

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Relevan

Beberapa peneliti yang relevan memang telah banyak dilakukan oleh peneliti, dengan subyek yang sama yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Namun dengan teori yang berbeda sehingga mempunyai perbandingan dengan penelitian terdahulu. Penelitian yang relevan merupakan penelitian yang sudah dilakukan oleh seseorang dan mendapatkan hasil yang valid sesuai dengan judul dan tujuan peneliti.

Beberapa penelitian yang relevan antara lain:

1. Penelitian Erniwati (2020) dengan judul yang diteliti Faktor-faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Kekerasan Verbal Pada Anak Usia Dini, mengungkap faktor penyebab orang tua melakukan kekerasan verbal pada anak usia dini yaitu umur, pengetahuan, sikap, pengalaman, dan lingkungan.

Faktor penyebab kekerasan yang di ungkapkan oleh Erniwati tidak mendalami terkait faktor kekerasan tersebut ia menjelaskan secara singkat gambaran kekerasan. Sedangkan penulis lebih fokus pada kekerasan verbal yang dilakukan oleh pasangan suami isteri bukan kekerasan anak dalam rumah tangga di desa Bima-Maroa.

2. Asih Ria Ningsih (2021) mendapatkan hasil peneitian dengan judul Kekerasan Verbal Pasangan Suami Isteri di Daerah Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu, yang hasilnya bahwa kekerasan verbal yang

berjumlah sebanyak 25 tuturan. Bentuk tersebut tersebut dapat dikategorikan menjadi empat jenis, yakni tindak tutur kekerasan langsung terdiri dari 15 tuturan, kekerasan tidak langsung terdapat empat tuturan, tindak tutur kekerasan represif terdiri dari 4 tuturan, dan tindak tutur kekerasan verbal alienatif terdiri dari 2 tuturan.

Faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan verbal meliputi faktor spontilitas, faktor keadaan, faktor suasana hati dan faktor lingkungan.

Penelitian ini hanya mendalami terkait kekerasan dalam rumah tangga dimana perempuan yang menjadi korban, sangat berbeda dengan judul dari peneliti. Pada penelitian peneliti lebih memfokuskan kepada kekerasan verbal yang dilakukan oleh isteri sehingga sangat berbeda jauh dengan penelitian oleh Helmalia Darwis.

3. Penelitian Yeane Fiorola Ire (2019) dengan judul “Hubungan Phubbing Dengan Kekerasan Verbal Pada Pasangan Dalam Rumah Tangga”. Dari hasil penelitiannya menemukan bahwa sebagian besar pasangan yang memiliki smartphone baik suami maupun isteri, melakukan phubbing dalam rumahnya. Pasangan yang mendapatkan phubbing ini juga mendapatkan kekerasan verbal dari pasangannya baik dari suami maupun isteri. Oleh karena itu, dibutuhkan peran perawat keluarga dalam rangka mendampingi keluarga. Peran serta perawat ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengenal faktor pemicu terjadinya kekerasan verbal dalam rumah tangga.

Peran perawat keluarga dalam rangka mendampingi keluarga untuk meningkatkan kemampuan dalam mengenali kekerasan verbal dalam

rumah tangga. Dari pemamparan hasil penelitian diatas lebih menonjolkan terkait phubbing, sedangkan kekerasan verbal yang harunya juga lebih dijelaskan hanya sedikit pembahasan. Sehingga penelitian diatas tidak sedikitpun sama dengan penelitian saat ini.

4. Penelitian oleh Putri Ayu Lestari (2023) dengan judul “Kekerasan Verbal Isteri Pada Suami Perspektif Hukum Pidana,” dengan hasil penelitian kekerasan verbal terhadap suami atau sebaliknya, yaitu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hukum PKDRT, semua bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga termasuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan dan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, sehingga pelaku dapat dikriminalisasi.

Penelitian oleh Putri Ayu Lestari, dari hasil penelitiannya tidak terdapat kesamaan. Karena ia memfokuskan serta lebih mendalami terkait hukum pidana bagi pelaku kekerasan serta hukuman dan denda yang peroleh pelaku. Sedangkan pada penelitian saya memfokuskan pada kekerasan verbal yang berupa bentuk dan faktor dengan menggunakan perspektif.

Penelitian oleh Putri masih banyak kekurangan terlebih pada kekerasan verbal itu sendiri, ia kurang mendalami terkait kekerasan tersebut. Sehingga sangat berbeda dengan penelitian yang sedang di susun.

5. Penelitian oleh Nurvitawati (2013) dengan judul “Tindak Kekerasan Verbal Dalam Rumah Tangga (Dukuh Karangtal, Desa Japanan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten)”.

Hasil penelitian melalui kajian terminologi ini menyadarkan orang banwa perempuan atau isteri yang secara normatif membunuh suaminya, tidak bisa disalahkan. Berdasarkan pengalaman mereka mengalami viktimisasi, yang terjadi dominasi dalam keluarga. Jadi, tidak tepat penghukumannya dengan menggunakan hukuman yang sama setiap kasus pembunuhan (KUHP).

Penelitian oleh Vinita Susanti lebih memfokuskan pada penghukuman yang diberikan kepada mereka yang tidak selalu menggunakan UU PKDRT, padahal mereka berada dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang membedakan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang berlangsung yaitu dalam penggunaan teori dan cara pencarian data. dalam hal ini penulis akan melakukan pengamatan dan observasi secara mendalam terkait permasalahan perempuan menjadi pelaku kekerasan verbal dengan menggunakan teori gender untuk mengkaji isu tersebut secara relevan.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut pendapat Holden (2017) kekerasan dalam rumah tangga merupakan perilaku yang dipelajari mencakup perbuatan dan perkataan kasar kepada seseorang dengan menggunakan ancaman, kekuatan dan kekerasan fisik seksual, emosional, ekonomi dan lisan.

Pengertian lain terkait KDRT adalah singkatan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga .ini merujuk kepada segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, seperti kekerasan fisik, non fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya.

Yuhono (2018) pada umumnya kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu penyebab hilangnya keharmonisan dalam keluarga. Kekerasan yang di lakukan oleh suami sudah menjadi hal yang biasa, dan menjadi isu yang menjamur dalam kehidupan berumah tangga.

Pasalnya banyak berita maupun perkara yang masuk dalam persidangan yang menyeret suami sebagai pelaku kekerasan dan dalam hal ini bukan hanya pada pasangan yang menikah muda namun juga kekerasan ini sering terjadi pada pasangan yang sudah menikah lama. Namun berbeda dengan pelaku kekerasan yang dilakukan oleh perempuan, sangat jarang terdengar berita maupun isu didalam masyarakat.

Menurut pemaparan Mansour Fakih (2013), kata” kekerasan “merupakan padanan dari kata “*voence*” yang artinya suatu bentuk serangan atau invasi terhadap fisik maupun psikologis seseorang. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku seseorang yang mana mempunyai sifat terbuka (overt), maupun tertutup (covert). Sebenarnya tidak ada definisi tunggal dan jelas terkait dengan kekerasan yang ada didalam rumah tangga itu sendiri yang sangat jelas sering terjadi.

Dengan demikian, walaupun sudah ada Undang – undang, sosialisasi dan lembaga yang menangani kekerasan namun tetap saja kejadian tersebut

masih sering terjadi. Sehingga banyak korban yang sengsara dan menderita dari kekerasan tersebut, dan dampaknya tidak hanya kepada suami saja, tetapi anak dan orang – orang yang ada di dalam rumah tersebut.

2.2.2 Pengertian Kekerasan Verbal

Menurut Simpen (2011) kekerasan verbal merupakan tindakan berbahasa yang menyebabkan tidak nyamannya orang lain, tertekannya orang lain, kecemasan orang lain, kekhawatiran orang lain, dan terancamnya orang lain.

Bentuk kekerasan ini sangat jarang dipahami oleh masyarakat, mereka mengira suatu ucapan sebagai candaan yang tidak memiliki dampak. Ungkapan tersebut sesuai dengan pernyataan Erniwati dan Fitriani (2020) bahwa Kekerasan verbal yaitu kekerasan yang dilakukan melalui tutur kata seperti fitnah, membentak, memaki, berkata kasar, dan mempermalukan didepan umum dengan kata-kata yang tidak pantas. Adapun bentuk kekerasan verbal terbagi atas:

1. Menurut Fitriana, membagi menjadi 6 jenis:
 - a. Tidak sayang atau dingin;
 - b. Intimidasi;
 - c. Mengecilkan dan mempermalukan orang;
 - d. Kebiasaan mencela;
 - e. Menghindahkan atau menolak;
 - f. Hukuman ekstrim;
2. Nazhifah, membagi menjadi tiga yaitu:
 - a. Membentak;

- b. Memaki;
- c. Memberi julukan negatif atau melebel;

3. Juansyah, bentuk verbal berupa:

- a. Memaki; g. Mengancam;
- b. Menghina; h. Menuduh;
- c. Memarahi;
- d. Mengusir;
- e. Membentak;
- f. Memaksa;

4. Baryadi, membagi menjadi 4 bentuk kekerasan verbal yaitu;

- a. Tindak tutur kekerasan tidak langsung;
- b. Tindak tutur kekerasan langsung;
- c. Tindak tutur kekerasan represif;
- d. Tindak tutur kekerasan alienatif;

Tindak kekerasan verbal tidak berdampak pada kerusakan fisik, tetapi berakibat pada luka psikis terhadap seseorang. Berbeda dengan kekerasan fisik yang lukanya akan hilang seiring berjalannya waktu, kekerasan psikis akan selalu membekas didalam diri seseorang karena langsung terserang pada perasaan hingga jiwanya yang menyebabkan depresi, trauma dalam pemilihan pasangan, dan kondisi emosionalnya tidak stabil.

Kekerasan verbal ini tergolong pada kekerasan psikologis, yang menyebabkan ketidakstabilan suasana psikologis bagi penerimanya, seperti takut, kecewa, rendah diri, minder, patah hati, frustrasi, tertekan (stress), sakit

hati, murung, apatis, tidak peduli, bingung, malu, benci, dendam, ekstrem, radikal, agresif, marah, depresi, gila, dan sebagainya. Simpen (2011).

Anderson (2011) membagi karakteristik kekerasan verbal menjadi tujuh. Ketujuh karakteristik tersebut yaitu:

- a. Sangat menyakitkan dan selalu mencela sifat dan kemampuan.
- b. Mungkin bersifat terbuka (hal ini bisa melalui luapan kemarahan dan melalui nama panggilan) atau tertutup (melibatkan komentar yang sangat tajam).
- c. Merupakan manipulasi dan mengontrol komentar yang merendahkan mungkin terdengar sangat jujur dan mengenai sasaran. Tetapi tujuannya adalah untuk memanipulasi seseorang.
- d. Tindak kejahatan secara diam-diam, dengan tujuan menyusutkan rasa percaya diri seseorang.
- e. Tidak dapat diprediksi, karena sifatnya signifikan dengan melalui mencaci maki, merendahkan, dan komentar yang menyakitkan.
- f. Mengekspresikan pesan ganda kepada seseorang yang tidak sesuai dengan tujuan dari setiap yang diucapkan lebih dominan kasar.
- g. Kekerasan verbal dimulai dengan merendahkan secara tersembunyi seperti bercanda.

2.2.3 Gender

a. Pengertian Gender

Rianingsih Djohani (1996), gender merupakan pembagian peran, kedudukan, dalam tugas antara seorang laki – laki dan perempuan yang

terjadi dalam lingkup masyarakat atau sudah di tetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan maupun laki -laki yang dianggap pantas oleh norma, nilai – nilai, adat istiadat, kepercayaan, atau keyakinan dan kebiasaan masyarakat tertentu.

Pengertian lain mengenai gender di kemukakan oleh Fakih (2003) yang mana gender adalah sifat yang melekat pada laki laki dan perempuan yang di konstruksi secara sosial dan kultural di masyarakat. berangkat dari pengertian ini, sifat gender yang melekat pada perempuan contohnya, sifat yang lemah lembut, emosional atau keibuan hal tersebut di miliki oleh perempuan.

Sementara itu, laki -laki di anggap sebagai sosok yang kuat, rasional atau jantan dan perkasa. Ciri -ciri tersebut merupakan sifat- sifat yang dapat di pertukarkan antara kaum laki -laki. Artinya adalah ada pula laki-laki yang memiliki sifat emosional, lemah lembut, dan keibuan.

Pendapat Sandra Harding (2015) menyebutkan bahwa gender adalah sistem makna, sudut pandang melalui posisi dimana kebanyakan pria dan wanita dipisahkan secara lingkungan, material. Gender juga merujuk pada perbedaan karakter pria dan perempuan berdasarkan social budaya. Berbeda dengan pendapat Mansour Fakih bahwa gender adalah semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki yang bisa berubah, baik itu waktu maupun kelas.

Anggapan gender dapat menyebabkan kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu, karena disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan fisik

dan kedudukan. Misalnya, perkosaan, serangan fisik, pelacuran, pornografi, KB, berbicara jorok, membuka aib, dan sebagainya.

Misalnya perempuan dikenal sebagai Wanita yang lemah - lembut, emosional, cantik dan keibuan. sedangkan seorang laki - laki dianggap lebih kuat, rasional, jantan dan perkasa. Namun, ciri dan sifat tersebut sebenarnya tidak mutlak. sehingga dapat terjadi laki-laki bersifat emosional dan keibuan sedangkan perempuan bersifat rasional, kuat dan perkasa.

Fakih (2006) menurutnya perubahan ciri dan sifat yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lainnya merupakan perubahan konsep gender. Yang mana dari pernyataan fakih dapat kita ambil kesimpulan bahwa manusia bisa berubah sifat dengan waktu dan tempat tertentu, sama halnya isteri bisa berubah sifat yang awalnya lembut, keibuan dan sabar menjadi kasar, kuat dan superior.

Sering terjadi anggapan masyarakat bahwa istilah jenis kelamin dan gender adalah dua konsep yang sama. Anggapan tersebut sangatlah keliru atau tidak tepat karena jenis kelamin dan gender memiliki pengertian yang berbeda pendapat (Muzayyanah ,2008).

Penetapan dan kepercayaan masyarakat terhadap pembagian peran, kedudukan seorang laki - laki dan perempuan dalam rumah tangga, sudah di jadikan tradisi turun temurun. mengenai tuntutan orang tua kepada anak mengenai tanggung jawab rumah tangga sudah di

ajarkan sejak dini. Kebanyakan tradisi tersebut masih berkembang pada tatanan masyarakat pedesaan.

Pembagian peran dalam rumah tangga antara suami dan isteri tidak selalunya baik, banyak terjadi permasalahan rumah tangga yang terjadi dalam pembagian peran. Bila peran yang di lakukan salah satu pasangan tersebut lebih dominan dan kedudukannya lebih tinggi maka akan sering terjadi ketidaksetaraan gender peran dalam rumah tangga.

Coleman dan Straus (1986) bahwa, Ketika hubungan antar pasangan dimana isteri lebih dominan atau suami yang dominan, sangat besar kemungkinan terjadi perlakuan kejam, sebaliknya dengan berbagai tanggung jawab dalam mengambil keputusan, akan adanya kekerasan.

Ada tiga karakteristik gender yaitu: pertama, gender adalah sifat-sifat yang bisa dipertukarkan, seperti, laki- laki bersifat emosional, kuat, rasional, namun ternyata perempuan juga memiliki atribut tersebut. Kedua, adanya perubahan dari waktu kewaktu dan dari tempat ketempat lain, contohnya disuatu suku atau wilayah yang lain, bisa jadi perempuan yang kuat. Ketiga, dari kelas ke kelas masyarakat yang lain juga berbeda. ada perempuan di kelas bawah di pedesaan dan suku tertentu lebih kuat suku tertentu lebih kuat di bandingkan laki- laki. Mansoer Fakhri (1996).